

Analisis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Media Internet

**Eko Nurisman
Jefferson**

Abstract

The Internet is a space of information and communication that promise through the boundaries between countries, dissemination and exchange of knowledge worldwide. The presence of the Internet would have a positive impact in the technology of information, the exchange of all data information can be sent or accessed quickly. In addition to having a positive impact the Internet also have negative effects when misused it can even be a crime. The forms of crime today's internet world increasingly varied such as data theft, copyright violations and even crimes against children for sexual exploitation of children.

The research method used in this essay is normative and the findings are presented in descriptive analysis to investigate and secondary data in the form of resources and materials related literature of criminal law and the law of information and electronic technology.

Based on the results of the study it can be concluded that the Arrangement laws against the crime of sexual exploitation as stipulated in UU ITE currently there are still weaknesses or deficiencies. In Article 27 paragraph (1) there is a term "decency" is grammatically not be equated with sexual exploitation of children that can lead to legal loopholes in it and Implementation of criminal sanctions against the perpetrators of sexual exploitation of children in this case the judge has not been able to deploy an maximum penalty as contained the demands of the Public Prosecutor. Child sex offenders according to the ITE Law must be added a third weighting principal criminal.

Keywords: Internet Media, Exploitation, Sexual, Child, Punishment, Protection

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai generasi penerus adalah pewaris cita-cita perjuangan bangsa yang merupakan sumber daya manusia yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Anak merupakan potensi nasib manusia di hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Tumbuh kembang seorang anak

menjadi suatu persoalan yang harus diperhatikan secara seksama. Sebagai generasi muda, anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang akan menjadi penerus cita-cita bangsa di masa depan. Anak pun memiliki peranan strategis dan karakteristik tersendiri, sehingga diperlukan pembinaan dan perlindungan demi tercapainya pertumbuhan fisik, mental, dan sosial seperti yang diharapkan.

Dalam menghadapi kejahatan terhadap anak, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan didasarkan Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

Diskriminasi;

- a. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;
- b. Penelantaran;
- c. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- d. Ketidakadilan; dan
- e. Perlakuan salah lainnya.¹⁹

Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.²⁰

Bentuk-bentuk perlakuan penyebab timbulnya korban anak dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis yaitu penganiayaan fisik, penganiayaan emosional, penganiayaan seksual dan eksploitasi seksual. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa banyak orang tua yang tergelincir dengan memberikan pengaruh negatif dalam perkembangan kehidupan anak-anak²¹.

Bentuk eksploitasi seksual anak dibagi menjadi dua yakni pelacuran anak dan perdagangan anak dengan tujuan seksual termasuk dalam jenis eksploitasi seksual yang komersial dan saat ini kecanggihan teknologi dalam internet tidak luput menjadi akses oleh pihak-pihak tertentu dalam pemasaran jual beli anak dan tidak sedikit kasus yang ditemui bahwa orang tua mengizinkan anaknya yang masih dibawah umur sebagai pekerja sek komersial dan dipasarkan oleh pihak-pihak tertentu bahkan lintas negara yang memiliki tujuan untuk mengeksploitasi

¹⁹ Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²¹ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja*, Armico, Bandung, 1986, hlm 11.

komersial seksual anak melalui salah satu kecanggihan teknologi antara lain yaitu media internet²².

Pengeksploitasian seksual anak melalui media internet merupakan akibat dari perkembangan teknologi informasi yang dewasa ini berkembang dengan pesat. Teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat yang secara signifikan berlangsung dengan cepat. Teknologi Informasi memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia.²³

Kehadiran internet telah membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia. Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batas-batas antar negara, penyebaran dan pertukaran ilmu serta gagasan di kalangan ilmuwan dan cendekiawan diseluruh dunia. Internet membawa kemajuan kepada ruang atau dunia baru yang tercipta yang dinamakan *cyberspace* yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer.

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang dan masa yang akan datang. Bentuk-bentuk kejahatan yang ada semakin hari semakin bervariasi seperti pencurian data, pelanggaran hak cipta termasuk pemasaran anak dengan tujuan eksploitasi seksual, seperti kasus eksploitasi seksual anak yang dilakukan oleh Angga Restiawan Putra telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan, dan tindak pidana memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan Pornografi, melibatkan anak dalam kegiatan atau sebagai objek, dan tindak pidana dengan sengaja, tanpa hak mendistribusikan sehingga dapat diaksesnya melalui Informasi Elektronik Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak.

Dengan demikian, maraknya kejahatan seksual yang direkam akan menambah maraknya kejahatan *trafficking*. Seiring kemajuan zaman dan teknologi jaringan dalam mengembangkan sistem operandi bisnis prostitusi. Sering kali kejahatan dengan mengeksploitasi seksual anak untuk kepentingan ekonomi dan pribadi.

²² <http://koran.seveners.com>, diakses pada tanggal 03 Oktober 2015, Pukul 19.00 WIB.

²³ Ahmad M Ramli, *cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm 4

Kemajuan teknologi telepon seluler yang dipergunakan untuk menyimpan, menyebarkan gambar-gambar dan video porno merupakan salah satu dari modus operandi kejahatan yang bisa diakses melalui internet.

Berbagai kejahatan yang terjadi dalam dunia maya khususnya pornografi seksual anak melalui media internet yang bermacam-macam bentuknya, salah satunya penyebaran adegan porno Angga Restiawan Putra terhadap anak dibawah umur melalui media internet dengan tujuan eksploitasi komersial seksual anak dengan modus ekonomi dan pribadi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian prostitusi melalui internet dengan modus eksploitasi komersial seksual terhadap anak Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: *pertama*, Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual pada anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ? dan *kedua*, Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual terhadap anak melalui media internet ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Penelitian Normatif (*Normative Legal Resesarch*) yang disebut dengan penelitian doktrinal karena objek kajiannya ditujukan hanya pada bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bahan hukum tertulis, yang kemudian diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu yang memberika preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Penelitian Normatif itu sendiri adalah penelitian yang dilakukan atau yang ditujukan hanya pada peraturan atau bahan hukum yang tertulis. Penelitian ini disebut dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang lebih menitikberatkan penelitian pada data sekunder.

Data Sekunder yang digunakan penulis berupa Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan buku-buku literature, makalah-makalah, artikel-

artikel, situs internet dan hasil karya mengenai Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Media Internet.

Data Sekunder menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian dokumen yang dikumpulkan melalui kepustakaan (*Libary Research*) Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap putusan-putusan hakim, buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan berupa dengan kasus eksploitasi seksual terhadap anak. Dalam penelitian ini juga dilakukan kunjungan ke berbagai situs internet.

Metode digunakan oleh Penulis dari hasil penelitian Kualitatif, yakni proses yang terjadi dan berlangsung pada sumber data dan beserta keseluruhan konteks yang melingkupinya. Penelitian kualitatif menggali proses subjek dalam menyusun makna yang disusun subyek. Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Deskriptif artinya data-data hasil penelitian digunakan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Sedangkan kualitatif artinya analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual pada anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Maraknya perkembangan internet telah membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia. Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menembus batas-batas antar negara, penyebaran dan pertukaran informasi diseluruh dunia. Internet membawa kemajuan kepada peradaban umat manusia dalam berkomunikasi, bertransaksi dan sebagainya.

Quarterman dan Mitchell membagi kegunaan internet dalam empat kategori:

1. Internet sebagai media komunikasi
Merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan oleh penggunanya di seluruh dunia
2. Media pertukaran data
Pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat
3. Media untuk mencari informasi atau data

Internet dijadikan sumber mencari informasi yang penting dan akurat

4. Fungsi Komunitas

Internet dapat membentuk komunitas virtual dari seluruh dunia.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan sisi keamanan dalam pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi tersebut agar dapat digunakan secara optimal. Untuk mengatasi dampak negatif dalam pemanfaatan teknologi informasi, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi kurang optimal. Untuk itulah, pemerintah mengundangkan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tahun 2008.

Berhubungan dengan eksploitasi seksual melalui internet saat ini dirasakan begitu memprihatinkan menurut penelitian yang dilakukan oleh lembaga non-pemerintah yang berkonsentrasi pada penghapusan eksploitasi seksual anak ECPAT menyatakan bahwa praktik eksploitasi seksual anak di Indonesia kian memprihatinkan seiring dengan digunakannya media daring (*online*). Berdasarkan penelitian tersebut yang dilakukan sejak tahun 2012 dan masih berjalan, ada empat bentuk eksploitasi seksual anak di media daring, yaitu, prostitusi anak, pornografi anak, perdagangan seks anak dan pariwisata seks anak.²⁴

Korban tindak pidana tidak hanya menimpa oleh orang dewasa tetapi juga anak yang masih di bawah umur dapat menjadi korban. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Dalam kasus eksploitasi, asusila ataupun perdagangan sering terjadi korbannya adalah anak.

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Perlindungan anak itu sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁴ Liputan 6, Eksploitasi Seks Anak Indonesia Memprihatinkan, <http://health.liputan6.com/read/2223609/eksploitasi-seks-anak-indonesia-memprihatinkan> diakses pada tanggal 20 Oktober 2015.

Pengeksploitasian seksual anak melalui media internet seperti di jelaskan di atas memang merupakan akibat dari perkembangan teknologi informasi yang dewasa ini berkembang dengan pesat. Oleh karena itu setiap anak perlu mendapatkan pembinaan dan perlindungan. Perlindungan anak itu sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU ITE pada prinsipnya memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik. Dalam pelaksanaannya Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik banyak menuai pro dan kontra. Bahkan kehadiran Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dituding tidak dapat menurunkan tingkat kejahatan siber secara signifikan, sehingga memunculkan pertanyaan keefektifan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik itu sendiri terutama dari aspek pidananya. Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur perbuatan yang dilarang salah satunya menjelaskan bahwa:

”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Dilanggarnya pasal ini memiliki implikasi pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 45 ayat (1) menjelaskan bahwa:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam menegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Seperti pada kasus yang terjadi di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Angga Restiawan Putra didakwa bahwa salah satunya melanggar Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 52 ayat (1) UU ITE yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar “kesusilaan”.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pengertian informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Efektifitas pengaturan eksploitasi seksual anak melalui media internet berdasarkan ketentuan UU ITE, dapat didalami dari :

- a. Subtansi Hukum : peraturan perundang – undangan ;
- b. Penegakan Hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Pada kasus di atas hakim dalam persidangan telah menerapkan ketentuan Pasal 27 UU ITE namun berdasarkan substansi ketentuan perundang-undangan Pengaturan Pasal 27 ayat (1) UU ITE terdapat kelemahan. Bila menafsirkan secara gramatikal ditemukan kelemahan dalam subtansinya.

*”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar **kesusilaan**”.*

Istilah eksploitasi seksual anak hanya terdapat di bab Ketentuan Pidana Pasal 52 UU ITE yang menyebutkan bahwa:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok”

Di dalam UU ITE ini sama sekali tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “kesusilaan”. Dalam standar pandangan yang bagaimanakah

yang dapat diartikan dengan kesusilaan, setiap orang pasti ada perbedaan dalam mendefinisikan arti kata kesusilaan tersebut. Dengan tidak adanya penjelasan kesusilaan tersebut, tidak jelas apakah pengertian kesusilaan dimaksud sama dengan pengertian eksploitasi seksual anak atau pornografi yang dimaksud di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.

Dalam Pasal 27 ayat (1) istilah kesusilaan itu tidak dapat begitu saja dianggap merupakan padanan kata pornografi yang merupakan terjemahan dari kata *Pornography* dalam bahasa Inggris. Hal ini sangat dibedakan dengan pengertian kesusilaan dan pornografi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dibuat oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Menurut KBBI, kesusilaan berasal dari kata susila yang berarti baik budi bahasanya, beradab, sopan selain itu juga dapat diartikan sebagai adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban, dan kesusilaan. Dan kesusilaan menurut KBBI bermakna perihal susila yang berkaitan dengan adab dan sopan santun. Selain itu diartikan pula norma yang baik, kelakuan yang baik, dan tata krama yang luhur.

Sementara itu, pornografi menurut KBBI adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Arti yang lain adalah bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata – mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks. Dengan kata lain pornografi adalah kata lain dari cabul atau pencabulan.

Dari penjelasan tersebut di atas jelaslah bahwa arti kesusilaan tersebut jelas bahwa arti kesusilaan sangat jauh berbeda dari arti pornografi. Kesusilaan berkaitan dengan adab atau sopan santun sedangkan pornografi berkaitan dengan pencabulan atau berkaitan dengan perbuatan cabul. Ternyata di dalam Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menyamaratakan antara kata kesusilaan dengan pornografi. Dengan demikian Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melakukan kesalahan yang sangat mendasar.

Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 bermaksud memberi sanksi terhadap perbuatan – perbuatan yang melanggar kesusilaan atau melanggar kesopanan yang awalnya hanya diberikan sanksi sosial atau moral setelah berlakunya undang – undang ini maka hal tersebut dikenai sanksi pidana maka bisa dikatakan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah melakukan kriminalisasi yang berlebihan atau disebut *over criminalization*.

Dapat dipastikan bahwa sasaran sesungguhnya dari Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 dalam Pasal 27 ayat (1) bukanlah melakukan perbuatan melanggar

kesusilaan tapi melainkan perbuatan memiliki muatan pornografi dengan kata lain, yang dilarang adalah perbuatan yang dapat membangkitkan nafsu birahi seks. Karena hal tersebut ayat ini mutlak harus dilakukannya perubahan tidak menyamakan arti kesusilaan dengan pornografi.

Larangan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) yakni muatan yang melanggar “kesusilaan” idealnya mempunyai tujuan yang sangat mulia. Pasal ini berusaha mencegah munculnya situs-situs porno dan merupakan dasar hukum yang kuat bagi pihak berwenang untuk melakukan tindakan pemblokiran atas situs-situs tersebut. Namun demikian, tidak adanya definisi yang tegas mengenai apa yang dimaksud melanggar kesusilaan, maka pasal ini dikhawatirkan akan menjadi pasal karet (*haatzai artikelen*) karena bersifat lentur, subyektif dan sangat tergantung pada intepretasi pengguna ITE.

Bisa jadi, suatu blog di internet yang tujuannya memberikan konsultasi seks dan kesehatan akan terkena dampak keberlakuan pasal ini. Pasal ini dapat juga bisa menjadi bumerang bagi konten yang memuat kisah-kisah perselingkuhan, percintaan atau yang berisi fiksi macam novel Saman, yang isinya buat kalangan tertentu bisa masuk dalam kategori vulgar, sehingga bisa dianggap melanggar norma-norma kesusilaan

Pada pasal 54 ayat (1) mengancam sanksi pidana yang lebih berat apabila tindak pidana yang dimaksud di dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak. Isi dari pasal 52 ayat (1) menjelaskan bahwa Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga pidana pokok.

Dalam hal ini Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tidak memberikan batasan umur bagi mereka yang masih tergolong anak. Di beberapa negara di dalam peraturan undang – undangnya memberikan batasan umur bagi mereka yang masih tergolong anak yaitu di bawah umur 18 tahun atau sampai dengan 18 tahun. Maka apakah yang menjadi acuan batasan umur di dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2008. Sebagian besar undang – undang tindak pidana siber justru memfokuskan diri bukan pada tindak pidana siber di pornografi pada umumnya tetapi kepada pornografi anak.

Hal ini tertera dalam *Convention of Cybercrime*, dan batasan umur pada konvensi ini untuk dikategorikan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Mengenai batas yang ditentukan oleh konvensi ini untuk dikategorikan sebagai anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun. Namun demikian, apabila suatu negara telah ikut menandatangani konvensi ini bermaksud

memberikan batas yang lebih rendah daripada 18 tahun hendaknya tidak kurang dari 16 tahun. Jika mengacu pada KUHP yang menjadi *lex generalis* Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 maka sesuai dengan Pasal 45 yaitu sebelum umur 16 tahun. Sedangkan menurut Undang – Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak batas umur anak antara 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah.

2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Melalui Media Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penerapan sanksi pidana dalam setiap pelanggaran hukum yang terjadi tujuannya adalah selain untuk menimbulkan efek jera kepada para calon pelaku lainnya, tetapi juga sebagai bentuk kepastian hukum yang telah ada. Jika kepastian hukum sudah tercapai, maka hal ini akan berdampak pada terciptanya sebuah keteraturan atau ketertiban dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menetapkan sanksi pidana sebagai bagian dari usaha penanggulangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konsep yang demikian maka kewajiban negara di salah satu pihak melindungi dan mensejahterahkan masyarakat.

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, menetapkan suatu sanksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Hal ini merupakan bagian dari sistem hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan.

Dalam konteks hukum, sanksi diartikan sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Umumnya sanksi itu muncul dalam bentuk pemidanaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.²⁵

Sanksi pidana tersebut dimaksudkan sebagai upaya menjaga ketentraman (atau keamanan) dan pengaturan (kontrol) lebih baik dari masyarakat. Pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui

²⁵ Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.7

suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.

Pidana perampasan kemerdekaan jangka waktu pendek ini menurut beberapa kalangan memiliki kelemahan-kelemahan. Salah satu kritik-kritik berkenaan dengan pidana penjara jangka pendek ini dikemukakan oleh Johannes Andenaes dalam bukunya berjudul "*Punishment and Deterrence*" seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:

"...Pidana pendek seperti itu tidak memberikan kemungkinan untuk merehabilitasi si pelanggar, tetapi cukup mencap dia dengan stigma penjara dan membuat kontak-kontak yang tidak menyenangkan..."

Ada 2 keterbatasan dari pidana penjara pendek, yaitu:

- a. Tidak membantu/menunjang secara efektif fungsi membuat tidak mampu (*"it does not effectively serve an incapacitative function"*) dan,
- b. Sebagai suatu pencegahan umum, ia lebih rendah mutunya daripada pidana lama (*"as a general deterrent it is inferior to longer sentences"*).

Kelemahan-kelemahan tersebut tentunya secara tidak langsung akan menghambat maksud dijatuhkannya pidana sendiri. Menurut Soedarto maksud dijatuhkannya pidana perampasan kemerdekaan adalah dengan pidana agar dapat dilakukan pembinaan sedemikian rupa sehingga setelah selesai menjalani pidana, terpidana menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan menurut Soemadi Pradja tujuan dan alasan pembenar dari pidana perampasan kemerdekaan adalah untuk melindungi masyarakat. Tujuan ini hanya bisa dicapai bila masa hilangnya kemerdekaan itu diarahkan secara maksimal agar terpidana dapat kembali ke masyarakat atau resosialisasi.

Melihat kasus di atas disetiap ketentuan perundang-undangan yang digunakan oleh jaksa di dalamnya termuat sanksi pidana, Pasal 45 ayat 1 UU ITE menyebutkan bahwa:

"Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Kemudian di dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak Menyebutkan:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Di dalam Pasal 29 UU Pornografi menyebutkan,

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar- luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”

Dalam putusannya Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 11 tahun kepada terdakwa di tambah denda sebesar Rp. 250.000.000.

Melihat putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 11 tahun kepada terdakwa. Dakwaan komulatif yang disusun oleh JPU telah terbukti secara menyakinkan melanggar pasal-pasal di atas. Dalam dakwaan komulatif ketika semua pasal yang di dakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan maka sanksi yang diambil adalah sanksi terberat dan ditambah 1/3 (sepertiga).

Dari semua pasal yang didakwakan sanksi terberat yakni terdapat ksimal 15 (lima belas) tahun kemudian ditambah sepertiganya. Dalam memutus hakim seharusnya memperhatikan bahwa kejahatan eksploitasi seksual anak membawa dampak yang serius bagi anak maupun masyarakat.

Seorang pelaku kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak haruslah diberi sanksi yang terberat. Apalagi dilakukan dengan cara merekamnya kemudian disebarluaskan melalui media internet kepada masyarakat. Hal ini akan sangat

berdampak pada mental si anak oleh karena seumur hidupnya akan terus dibayangkan dan sewaktu-waktu rekaman tersebut dapat muncul.

Hakim pada perkara ini pada dasarnya telah memberikan sanksi yang berat terhadap tindak pidana eksploitasi seksual. Untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Maka dengan menerapkan teori absolut adalah paling cocok karena *Teori absolute* adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*).

Teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.

Teori ini memang bersifat primitif, namun masih terasa pengaruhnya pada zaman modern. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

Melihat semakin berkembang pesatnya teknologi informasi yang tentunya membutuhkan tindakan pencegahan dari sisi-sisi negatifnya, UU ITE seharusnya dapat menjadi pilar tersebut dengan memberikan sanksi yang maksimal terutama menyangkut kejahatan terhadap anak, mengingat dengan diterapkannya sanksi maksimal sebagaimana penjelasan teori absolut, kejahatan terhadap anak dalam dunia internet dapat dicegah atau bahkan dapat hilang sama sekali.

D. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak melalui media internet sebagaimana diatur di dalam UU ITE saat ini masih terdapat kelemahan atau kekurangan. Di dalam pasal 27 ayat (1) terdapat istilah “Kesusilaan” yang secara tata bahasa tidak dapat langsung disamakan dengan eksploitasi seksual anak. Kesusilaan juga memiliki makna yang luas dan dikhawatirkan pasal 27 ayat (1) akan menjadi pasal karet.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual anak dalam kasus ini Hakim belum dapat menerapkan hukuman maksimal sebagaimana terdapat dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Pelaku kejahatan seksual anak menurut UU ITE haruslah ditambah pemberatan sepertiga pidana pokok.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Buku:

Ahmad M. Ramli, *cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004

Remmelink Jan, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Internet:

Koran Seveners, <http://koran.seveners.com>, diakses pada tanggal 03 Oktober 2015.

Liputan 6, Eksploitasi Seks Anak Indonesia Memprihatinkan, <http://health.liputan6.com/read/2223609/eksploitasi-seks-anak-indonesia-memprihatinkan> diakses pada tanggal 20 Oktober 2015.